SURAT PERNYATAAN PESERTA Pembinaan Dan Sertifikasi K3 Kebakaran Kelas C Training Berbasis Blanded

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Peserta

BONTORANNU, 15 FEBRUARI 1986 Tempat/Tanggal Lahir •

Jabatan : COORDINATOR - FIRE SAFETY

PT.MAKMUR ORIENT JAYA Nama Perusahaan

K3 KEBAKARAN KELAS C Jenis Pelatihan •

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi K3 Kebakaran Kelas C berbasis Blanded sebagai berikut :

- 1. Memiliki handphone atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar (khusus untuk peserta Ahli wajib menggunakan Laptop selama pelatihan)
- 2. Standby di Room Meeting Zoom 30 menit sebelum training dimulai
- 3. On camera dan mengarahkan camera ke wajah selama Training Online berlangsung.
- 4. Tidak akan melakukan mobilisasi atau pekerjaan lain. Peserta/Penunjuk training wajib mengkomunikasikan kepada atasan langsung sebelum training agar peserta tidak terdistrakasi pekerjaan pada saat training berlangsung.
- 5. Mengenakan pakaian dinas bekerja, atau pakaian rapih (minimal kaos polo/ber-krah)
- 6. Selama Training berlangsung dilarang mengaktifkan suara tanpa seijin Host kecuali saat sesi tanya jawab atau bertanya kepada instruktur.
- 7. Apabila ingin ke toilet mohon untuk chat terlebih dahulu di chat room atau WhatsApp group.
- 8. Mengikuti aturan yang diarahkan PIC dan Kemnaker RI, Keputusan kelulusan, dan diskualifikasi terkait sanksi yang diberikan bersifat mutlak, dan tidak dapat di ganggu gugat .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Bekasi, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan

RAMSADI

Mengetahui:

ADIJANTO SALIM

Head of Operation & Engineering

a. Sanksi ringan : Teguran maksimal 3 kali.

Jenis pelanggaran :

- 1. Kamera tidak aktif dan tidak menghadap wajah
- 2. Terlambat masuk Zoom Meeting
- 3. Tidak melakukan absen harian pagi, siang dan sore (photo stamp)
- 4. Mengaktifkan mic tanpa seijin host
- 5. Pakaian tidak rapih dan berkerah
- 6. Meninggalkan kamera Zoom tanpa keterangan kepada host
- b. Sanksi berat

: Diskualifikasi dari Training oleh panitia Penyelenggara PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat PNK3 Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan.

Jenis pelanggaran:

- 1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit
- 2. Melakukan mobilisasi pada saat pelatihan online
- 3. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali